



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI PEBRIANTO ALIAS KEDE BIN HARTONO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tayu Kulon RT 01 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati domisili Desa Tayu Kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede Bin Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) dengan sisa berat bersih serbuk kristal sebanyak 0,28901 gram di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31, warna biru, model CPH2015, dengan IMEI 1: 868488043614633, IMEI 2: 868488043614625 dengan nomor WA: +6282217021960  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan desa turut Dukuh Peninting RT 01 RW 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ulin (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) untuk memesan narkoba jenis sabu, dimana sdr. Ulin menawarkan paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram (setengah gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , tetapi Terdakwa hanya sanggup membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya akan dibayar kemudian hari, setelah terjadi kesepakatan pembayaran antara Terdakwa dan Sdr. Ulin, selanjutnya Terdakwa mentranfer uang pembelian paket sabu ke nomor rekening yang telah diberikan Sdr. Ulin melalui aplikasi BRIMO sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkirim kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut dan sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Ulin mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa yang mana alamat pengambilan paket sabu tersebut berupa foto dimana paket sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan semen di bawah batu yang berada di pertigaan jalan desa turut Dukuh Peninting RT. 01 RW. 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian sekitar pukul 18.43 WIB Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan paket sabu tersebut kemudian sekitar pukul 19.12 WIB Terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket sabu, setelah memantau dan memastikan tidak ada orang atau petugas di tempat pengambilan paket sabu kemudian sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa mencari dan menemukan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



depan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan baru berjalan sekitar  $\pm$  2-3 ( dua sampai tiga meter) datang saksi Wasis Sugiarto dan saksi Didik Iswanto ( masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pati) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang berada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada saksi Wasis Sugiarto, kemudian saksi Wasis Sugiarto membuka barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa bungkus berwarna merah kemudian setelah dibuka lakban berwarna merah tersebut di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam di mana didalam potongan sedotan tersebut terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu kemudian Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.: 2648 /NNF/2024, tanggal 17 September 2024 barang bukti Nomor :

- BB-5729/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28901 gram positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar di dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (terlampir didalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan desa turut Dukuh Peninting RT 01 RW 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati, "Sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Ulin (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) untuk memesan narkoba jenis sabu, dimana sdr. Ulin menawarkan paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram (setengah gram) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya sanggup membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya akan dibayar kemudian hari, setelah terjadi kesepakatan pembayaran antara Terdakwa dan Sdr. Ulin, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian paket sabu ke nomor rekening yang telah diberikan Sdr. Ulin melalui aplikasi BRIMO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkirim kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut dan sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Ulin mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kepada Terdakwa yang mana alamat pengambilan paket sabu tersebut berupa foto dimana paket sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan semen di bawah batu yang berada di pertigaan jalan desa turut Dukuh Peninting RT. 01 RW. 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian sekitar pukul 18.43 WIB Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan paket sabu tersebut kemudian sekitar pukul 19.12 WIB Terdakwa sampai di lokasi pengambilan paket sabu, setelah memantau dan memastikan tidak ada orang atau petugas di tempat pengambilan paket sabu kemudian sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa mencari dan menemukan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan baru berjalan sekitar  $\pm$  2-3 (dua sampai tiga meter) datang saksi Wasis Sugiarto dan saksi Didik Iswanto (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pati) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang berada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada saksi Wasis Sugiarto, kemudian saksi Wasis Sugiarto membuka barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa bungkus berwarna merah kemudian setelah dibuka lakban berwarna merah tersebut didalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam dimana didalam potongan sedotan

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu kemudian Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kali mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga, dimana setelah mengonsumsi sabu badan Terdakwa menjadi segar, tidak merasa mengantuk, pikiran menjadi fokus dan kurang nafsu makan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.: 2648 /NNF/2024, tanggal 17 September 2024 barang bukti Nomor:

- BB-5729/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28901 gram positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar didalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (terlampir didalam berkas perkara)
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 08 September 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono Positif *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wasis Sugiarto bin Suharno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi jalan turut Dukuh Peninting, RT 01 RW 03, Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Saksi bersama tim yaitu AIPDA Sutikno., S.H., dan saksi Didik Iswanto bin Iskandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 19.28 WIB di daerah jalan desa turut Dukuh Peninting, RT 01 RW 03, Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, karena curiga Saksi bersama tim mendekati seseorang yang jongkok lalu mengambil sesuatu kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama tim menangkap lalu menanyai orang tersebut dan orang tersebut secara kooperatif menjelaskan telah mengambil paket sabu di tempat tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi Didik Iswanto bin Iskandar pergi lalu kembali bersama dengan seorang bernama Suntoro yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan perihal nama dari orang yang diamankan tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono;
- Bahwa, kemudian setelah diminta oleh Saksi, Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada Saksi;
- Bahwa, kemudian dengan disaksikan oleh saudara Suntoro, Saksi membuka barang berupa bungkus berwarna merah dari Terdakwa tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal;
- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan perihal serbuk kristal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa, barang bukti yang oleh Saksi bersama tim sita saat penangkapan Terdakwa yaitu:

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu), di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31, warna biru, model CPH2015, dengan IMEI 1: 868488043614633, IMEI 2: 868488043614625 dengan nomor WA: +62 822-1702-1960;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi Didik Iswanto bin Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB, di tepi jalan turut Dukuh Peninting, RT 01 RW 03, Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Saksi bersama tim yaitu AIPDA Sutikno., S.H., dan saksi Wasis Sugiarto bin Suharno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 19.28 WIB di daerah jalan desa turut Dukuh Peninting, RT 01 RW 03, Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, karena curiga Saksi bersama tim mendekati seseorang yang jongkok lalu mengambil sesuatu kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama tim menangkap lalu menanyai orang tersebut dan orang tersebut secara kooperatif menjelaskan telah mengambil paket sabu di tempat tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi pergi lalu kembali bersama dengan seorang bernama Suntoro yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa, kemudian saksi Wasis Sugiarto bin Suharno menanyai perihal nama dari orang yang diamankan tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono;
- Bahwa, kemudian setelah diminta oleh saksi Wasis Sugiarto bin Suharno, Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya;
- Bahwa, kemudian dengan disaksikan oleh saudara Suntoro, saksi Wasis Sugiarto bin Suharno membuka barang berupa bungkus berwarna merah dari Terdakwa tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Wasis Sugiarto bin Suharno menanyakan perihal serbuk kristal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa serbuk kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa, barang bukti yang oleh Saksi bersama tim sita saat penangkapan Terdakwa yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu), di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31, warna biru, model CPH2015, dengan IMEI 1: 868488043614633, IMEI 2: 868488043614625 dengan nomor WA: +62 822-1702-1960;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Nomor: 202/13775.09/2024 tanggal 9 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan kesimpulan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri Polda Jateng No. Lab.: 2648/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, dengan kesimpulan: barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28901 gram positif mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK., dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tertanggal 08 September 2024 dengan kesimpulan: hasil uji urine Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede bin Hartono Positif *Metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang bernama Ulin untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kemudian saudara Ulin menawarkan paket sabu seberat 1/2 gram (setengah gram) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya sanggup membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya akan dibayar kemudian hari;
- Bahwa, setelah uang terkirim sekitar pukul 18.30 WIB saudara Ulin mengirimkan alamat pengambilan berupa foto yang mana paket sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan semen di bawah batu yang berada di pertigaan jalan desa turut Dukuh Peninting RT 01 RW 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 18.43 WIB Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan dan sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian mengambil dan menyimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan setelah berjalan sekitar 2-3 (dua sampai tiga) meter, datang saksi Wasis Sugiarto bin Suharno dan saksi Didik Iswanto bin Iskandar lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang berada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada saksi Wasis Sugiarto bin Suharno;
- Bahwa, kemudian saksi Wasis Sugiarto bin Suharno membuka barang yang dari Terdakwa tersebut yaitu berupa bungkus berwarna merah kemudian setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa mengonsumsi sabut tersebut yaitu dengan merangkai pipa kaca dengan bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca;
- Bahwa, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa, setelah asap tersebut dihisap dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut;
- Bahwa, setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar, tidak merasa mengantuk, pikiran menjadi fokus dan kurang nafsu makan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31, warna biru, model CPH2015, nomor IMEI: 1 868488043614633, IMEI: 2 868488043614625, dengan nomor HP WA +62 822-1702-1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang bernama Ulin untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kemudian saudara Ulin mengirimkan alamat pengambilan berupa foto yang mana paket sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan semen di bawah batu yang berada di pertigaan jalan desa turut Dukuh Peninting RT 01 RW 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian mengambil dan menyimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa, kemudian datang saksi Wasis Sugiarto bin Suharno dan saksi Didik Iswanto bin Iskandar lalu menangkap Terdakwa;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang berada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada saksi Wasis Sugiarto bin Suharno;
- Bahwa, kemudian saksi Wasis Sugiarto bin Suharno membuka barang yang dari Terdakwa tersebut yaitu berupa bungkus berwarna merah kemudian setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Nomor: 202/13775.09/2024 tanggal 9 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan kesimpulan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri Polda Jateng No. Lab.: 2648/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28901 gram positif mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa, berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK., dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tertanggal 08 September 2024 dengan kesimpulan: hasil uji urine Terdakwa Positif *Metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede Bin Hartono, ternyata Terdakwa mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitu pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa Diki Pebrianto alias Kede Bin Hartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta Terdakwa mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

*Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut di atas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang bernama Ulin untuk memesan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar kemudian saudara Ulin mengirimkan alamat pengambilan berupa foto yang mana paket sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan semen di bawah batu yang berada di pertigaan jalan desa turut Dukuh Peninting RT 01 RW 03 Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian mengambil dan menyimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan lalu tidak lama kemudian datang saksi Wasis Sugiarto bin Suharno dan saksi Didik Iswanto bin Iskandar lalu menangkap Terdakwa;

*Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang berada di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang yang dibawanya kepada saksi Wasis Sugiarto bin Suharno;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Wasis Sugiarto bin Suharno membuka barang yang dari Terdakwa tersebut yaitu berupa bungkus berwarna merah kemudian setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Nomor: 202/13775.09/2024 tanggal 9 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang telah disita dari Terdakwa, diketahui bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri Polda Jateng No. Lab.: 2648/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, diketahui bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28901 gram yang telah disita dari Terdakwa, positif mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK., dokter pada RSU RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tertanggal 08 September 2024 diketahui bahwa hasil uji urine Terdakwa Positif *Metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak, selain itu penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa telah melawan hukum dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tanpa mempunyai izin membeli dan menguasai narkoba jenis sabu serta hasil Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba diketahui bahwa hasil uji urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) dengan sisa berat bersih serbuk kristal sebanyak 0,28901 gram di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah terbukti di persidangan adalah terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini serta dikhawatirkan akan disalah gunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31, warna biru, model CPH2015, dengan IMEI 1: 868488043614633, IMEI 2: 868488043614625 dengan nomor WA: +6282217021960 yang telah

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Pebrianto Alias Kede Bin Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) dengan sisa berat bersih serbuk kristal sebanyak 0,28901 gram di dalam potongan sedotan warna hitam dan dibungkus isolasi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31, warna biru, model CPH2015, dengan IMEI 1: 868488043614633, IMEI 2: 868488043614625 dengan nomor WA: +6282217021960;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Buyung Anjar P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Nuny Defiary, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarmi, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)